

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR¹⁴ TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, menegaskan bahwa provinsi memiliki kewenangan pengoperasian unit penimbangan kendaraan bermotor.
- b. bahwa penimbangan kendaraan bermotor berfungsi sebagai pengawasan keselamatan jalan dan jembatan serta menertibkan muatan pengangkutan barang, untuk itu diperlukan pengaturan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekda propinsi	
Asisten Kerja Hukum	
Karo Hukum	

4. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdapropisu	
PL Asisten Binaan	
Karo Hukum	

11. Peraturan

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perhubungan nomor AJ.108/ 2/ 5 PHB-2005 tanggal 4-5-2005 tentang Penanganan Muatan Lebih.
 2. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor 01/ AJ. 307/ DRJD/ 2004 tanggal 28-01-2004-tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Menteri adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
- d. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- g. Angkutan

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdapropsu	
PL Asisten Birohukum	

- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- h. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat pengawasan dan pengamanan jalan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya .
- i. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- j. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- k. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- l. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
- m. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang di izinkan dalam buku uji atau tanda samping.
- n. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- p. Penyidikan di jembatan timbang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka penegakan hukum di jembatan timbang.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdaprov	
Asisten Pihak Ketiga	

BAB II

B A B II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

- (1) Pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dimaksudkan untuk mewujudkan asas kepentingan umum dan kesadaran hukum dalam penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Sumatera Utara.
- (2) Tujuan pengendalian kelebihan muatan angkutan barang adalah untuk menertibkan muatan angkutan barang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.
- (3) Sasaran pengendalian kelebihan muatan angkutan barang, adalah sebagai berikut :
 - a. melindungi keselamatan muatan dan kendaraan dalam operasional angkutan barang dan keselamatan pemakai jalan lainnya;
 - b. menjaga kondisi jalan dari kerusakan dini akibat adanya angkutan barang yang melebihi muatan;
 - c. mewujudkan kelancaran, ketertiban dan kenyamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III
TERTIB OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG
Pasal 3

- (1) Pengoperasian angkutan barang di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (3) Pengoperasian angkutan barang di jalan harus sesuai dengan kelas jalan dan jaringan lintas yang ditetapkan.

Pasal 4

Setiap angkutan barang wajib melakukan penimbangan pada alat penimbangan yang ditentukan.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdaprov	
Asisten Bina Kesi	

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Pengendalian kelebihan muatan barang dilakukan dengan cara penimbangan berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Pengendalian kelebihan muatan dilakukan pada alat penimbangan.
- (3) Setiap kendaraan yang ditimbang pada alat penimbangan mendapat tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :

- a. angkutan barang yang tidak bermuatan ;
- b. angkutan alat berat dan angkutan khusus yang oleh karena berat muatan, dimensi dan jenis barang tidak mungkin untuk dilakukan penimbangan ;

BAB IV PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan pelaksanaannya oleh Dinas yang dilengkapi alat penimbangan tetap.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib ditera oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Penimbangan dilakukan dengan cara penimbangan langsung berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu.

(2) Perhitungan

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekda prov	
Pl Asisten Bantuan	

- (2) Perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan dengan jumlah berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau penjumlahan hasil penimbangan masing-masing sumbu dengan jumlah berat yang telah diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor.

BAB VI
KETENTUAN PELANGGARAN
Bagian Pertama
Klasifikasi Pelanggaran Kelebihan Muatan
Pasal 9

- (1) Pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi mobil barang dilarang mengangkut barang melebihi 5 % (lima persen) dari daya angkut yang diizinkan.
- (2) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat I.
- (3) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 15 % (lima belas persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat II.
- (4) Pengangkutan barang dengan kelebihan muatan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan dikategorikan pelanggaran tingkat III.

Bagian Kedua
Sanksi Pelanggaran
Pasal 10

- (1) Pelanggaran tingkat I dan pelanggaran tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), dikenakan sanksi berupa biaya paksaan penegakan hukum yang disebut denda.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdaprov	
PL Asisten	

(2) Pelanggaran

- (2) Pelanggaran tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dikenakan sanksi pidana berupa berita acara ke Pengadilan Negeri disertai dengan perintah larangan melanjutkan perjalanan atau pengembalian kendaraan ke tempat asal.
- (3) Dalam hal kendaraan yang diperintahkan tidak mau atau tidak mampu kembali ke tempat asal, maka operator/ pengemudi kendaraan harus menurunkan barang muatan lebih pada tempat yang dihunjuk.
- (4) Penerapan sanksi pengembalian kendaraan ketempat asal dan penurunan muatan sesuai ketentuan pada ayat (2) dan (3), dikecualikan terhadap angkutan barang yang bersifat strategis dan tidak dapat dibagi-bagi serta untuk kepentingan nasional termasuk barang berbahaya, mudah meledak, cepat busuk, mudah rusak dan mudah terbakar.
- (5) Pelaksanaan penurunan barang muatan lebih dikenakan biaya retribusi.
- (6) Sanksi kelebihan muatan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan segala resiko yang ditimbulkan karena penurunan muatan barang menjadi tanggung jawab pengusaha angkutan dan atau pengemudi dan atau pemilik barang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penimbangan kendaraan bermotor ditemukan pelanggaran teknis dan laik jalan angkutan barang, dikenakan sanksi pidana berupa berita acara ke Pengadilan Negeri dan disertai perintah uji ulang teknis dan laik jalan pada unit pengujian kendaraan bermotor terdekat.
- (2) Perintah uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan ketentuan sanksi yang diberlakukan atas pelanggaran kelebihan muatan.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekda provinsi	
PL Asisten Administrasi	

Bagian Ketiga

**Bagian Ketiga
Denda
Pasal 12**

- (1) Besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berdasarkan tingkat pelanggaran seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9.
- (2) Besarnya denda ditetapkan :
 - a. Pelanggaran tingkat I sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
 - b. Pelanggaran tingkat II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**BAB VII
TATA CARA PENGENAAN DENDA
Pasal 13**

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, hanya dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk satu kali perjalanan kecuali ditemukan penambahan muatan pada penimbangan kenderaan bermotor berikutnya.
- (2) Denda harus dibayar secara tunai.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan seperti tersebut pada ayat (3), dikenakan denda seperti yang ditetapkan dalam Pasal 12.
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diborongkan.
- (6) Tata cara pengutipan dan pengenaan denda diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekda provinsi	
M. Asisten	
Bimbingan	

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI PENURUNAN MUATAN LEBIH
Bagian Pertama
STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Biaya penurunan barang muatan lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3), ditetapkan berdasarkan penggunaan lahan gudang terbuka atau gudang sebagai tempat penyimpanan atau penumpukan barang dan penggunaan peralatan penanganan penurunan atau pemuatan barang seperti forklift, trolley, gerobak pengangkut dan peralatan pengepakan barang.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Jasa penggunaan lahan gudang terbuka setiap m³/ton barang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / hari.
 - b. Jasa Gudang penyimpanan barang milik Dinas m³/ ton barang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) / hari.
 - c. Sewa Forklift Rp. 50.000 (lima puluh ribu)/ jam.
 - d. Sewa Trolley Rp. 10.000 (sepuluh ribu)/ hari.
 - e. Sewa Gerobak Pengangkut Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)/ hari.

Pasal 15

- (1) Penggunaan gudang dan/atau lapangan penumpukan yang dilakukan kurang dari 1 (satu) hari dihitung sama dengan 1 (satu) hari.
- (2) Penggunaan gudang dan/atau lapangan penumpukan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penurunan muatan.
- (3) Barang muatan lebih yang tidak diambil sesuai ketentuan pada ayat (2), disita dan menjadi milik Negara dan akan dilelang atau dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Pelaksanaan

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdaprov	
Asisten Bantuan	

- (4) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemanfaatan/ pemakaian gudang, lahan terbuka , gudang penyimpanan barang milik Dinas, pemakaian forklift, trolley dan gerobak;
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ memakai gudang, lahan terbuka , gudang penyimpanan barang milik Dinas, pemakaian forklift, trolley dan gerobak;
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) digolongkan sebagai retribusi jasa usaha ;

Bagian Ketiga
CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penggunaan luas lahan yang dipergunakan dan alat yang dipergunakan.

Bagian Keempat
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 18

Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penimbangan kendaraan bermotor dilaksanakan.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub _____	
Sekda provinsi _____	
n Asisten _____	

Bagian Kelima

Bagian Kelima
MASA RETRIBUSI DAN SURAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 19

Masa retribusi adalah selama jangka waktu penggunaan fasilitas gudang dan/atau lapangan penumpukan.

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan atau pada saat dimulainya pemakaian fasilitas penanganan muatan lebih.

Bagian Keenam
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 21

- (1) Wajib retribusi mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketujuh
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekda provinsi	
Asisten	

- (2) Bentuk

- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedelapan
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontak.
 (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
S A N K S I
Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Bagian Kesepuluh
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekda prov	Y
Asisten BPNK/Kes	Y

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Gubernur.

BAB IX

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan 4, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 30

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (dua puluh enam) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
- c. meminta

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub _____	
Sekda/proptur _____	
pl. Asisten _____	

- c. meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen – dokumen lain;
 - e. melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Penyidik Pegawai negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	<i>Y/IY/10</i>
Sekda/propan	<i>PP</i>
Asisten	<i>f</i>
Karo Hukum	<i>J</i>
Ko. BPN	

- (1) Dalam hal belum dapat dipenuhinya sebagian atau seluruhnya kewajiban pembayaran denda, maka surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan atau surat tanda uji kendaraan (STUK) dan atau surat izin mengemudi (SIM) dapat dijadikan jaminan.

(2) Apabila

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

I. PENJELASAN UMUM

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata untuk mewujudkan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, diantaranya dengan mengendalikan kelebihan muatan untuk mencegah kerusakan jalan yang dapat menghambat kelancaran, keselamatan, kenyamanan pengguna jalan lainnya. Kelebihan muatan menimbulkan kerugian ekonomi dan finansial yang dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, menegaskan bahwa provinsi memiliki urusan pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor. Penimbangan kendaraan bermotor merupakan upaya pengendalian kelebihan muatan, dan untuk itu pengendalian kelebihan muatan dan penanganan muatan lebih perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Asas-asas ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

ayat (2) ...

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	Y/14/11/97
Sekdapropwu	
a. Asisten Sekretaris	1/61

- ayat (2) : Yang dimaksud pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan adalah serangkaian kegiatan pengaturan, penimbangan dan pemeriksaan kendaraan beserta muatannya serta kegiatan penyidikan.
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud jaringan lintas adalah kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
Yang dimaksud kelas jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu terberat (MST) dan karakteristik lalu lintas.
Pada dasarnya masing-masing jenis mobil barang ditetapkan kelas jalan yang dapat dilewatinya, dengan demikian mobil barang dilarang melewati jalan yang melebihi kelas jalan sesuai peruntukannya.
- Pasal 4 : Alat penimbangan terdiri atas :
 1. Alat penimbangan tetap (Jembatan Timbang) ;
 2. Alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang penggunaannya diutamakan untuk pengendalian kelebihan muatan pada ruas jalan yang dijadikan jalan alternatif oleh angkutan barang yang menghindari jembatan timbang atau pada ruas jalan yang belum memiliki alat penimbangan tetap.
- Pasal 5 ayat (1),dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud tanda bukti hasil penimbangan adalah merupakan tanda bukti yang sah hasil pemeriksaan berat kendaraan beserta muatannya.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud penyelenggaraan alat penimbangan adalah serangkaian kegiatan meliputi penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan atau pembangunan, pengopersian dan pemeliharaan alat penimbangan.
- : Cukup jelas.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdapropu	4/4/11
Asisten	4

Pasal 8....

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (1) : Kelebihan muatan sampai dengan 5 % (lima persen) dari daya angkut merupakan ambang batas keselamatan maksimum dan tidak merupakan pelanggaran.
- ayat (2) : Kelebihan muatan diatas 5 % (lima persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) dari daya angkut merupakan pelanggaran ringan.
- ayat (3) : Kelebihan muatan diatas sampai dengan 15 % (lima belas persen) sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen) dari daya angkut merupakan pelanggaran sedang.
- ayat (4) : Kelebihan muatan diatas 25 % (dua puluh lima persen) daya angkut merupakan pelanggaran berat.
- Pasal 10 ayat (1) : Kewajiban membayar denda merupakan wujud pelaksanaan dari pasal 24 ayat (1) huruf a dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang mengatur tanggung jawab pengusaha dan pengemudi terhadap kerusakan jalan dan jembatan yang ditimbulkan sebagai akibat kendaraan yang dioperasikan.
- ayat (2) : Ketentuan perintah menurunkan muatan adalah sebagai pelaksanaan pasal 24 ayat (1) huruf b dan Pasal 47 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992. Yang dimaksud dengan perintah penurunan muatan adalah perintah menurunkan muatan kepada pengemudi angkutan barang pada tempat pemberhentian atau penyimpanan barang yang terdekat dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum.. Segala akibat yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan penurunan muatan tersebut menjadi tanggung jawab pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi.
- ayat (3) s/d (6) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	<i>q 14/1/07</i>
Sekdaprov	
Asisten	<i>f 64</i>
Karo Humas	<i>J</i>
Ka. Bag	<i>q</i>
Ka. Subbag	<i>H</i>

Pasal 31 ...

- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Kewenangan penyitaan mobil berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992, dan segala akibat yang ditimbulkan dari penyitaan sebagai jaminan pembayaran menjadi tanggung jawab pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 32 dan 33 : Cukup jelas.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	<i>Y/IY/11</i>
Sekda provinsi	
M. Asisten I Bina Neg	<i>f</i>
Karo Hukum	
Ka. Bag	<i>Y/IY/11</i>
Ka. Subbag	<i>Y/IY/11</i>

- (2) Apabila pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan melakukan kelebihan muatan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban pembayaran denda i telah dipenuhi seluruhnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara .

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M PARDEDE

- (2) Apabila pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan melakukan kelebihan muatan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban pembayaran denda itu telah dipenuhi seluruhnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara .

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA UTARA



RUDOLF M PARDEDE ✓

Diundangkan di Medan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

**Drs H. MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAMA
NIP. 010072012**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR.....Tahun 2007
SERI.....

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
Wagub	
Sekdaprovsum	49/1
PL Asisten Bantuan	69
Karo Hukum	f
Ka. Bag	1
Ka. Subbag	Q 99

- (2) Apabila pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kenderaan yang digunakan melakukan kelebihan muatan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban pembayaran denda telah dipenuhi seluruhnya.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 November 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

d t o

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 14

- (2) Apabila pengusaha dan atau pemilik dan atau pengemudi tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kenderaan yang digunakan melakukan kelebihan muatan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban pembayaran denda telah dipenuhi seluruhnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 19 November 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

d t o

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



H. MUHYAN TAMBUSE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 14